



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1183/Pdt.G/2024/PA.Pra

BERDASARKAN **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** DEMI KEADILAN
YANG MAHA ESA KETUHANAN

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

Penggugat, Lahir -----, 5 Januari 2003, Umur ±21 tahun, NIK -----, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Gapur S.H., advokat yang berkantor pada Advokat dan Konsultan Hukum Abdul Gapur SH & Pathner, yang beralamat di Jalan Jurang Jaler-Beraim KM 2,5, Dusun Buwuh, Desa Prai Meke, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK.PA/Adv.AG/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 687/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 24 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email abdulgapur28021997@gmail.com, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur ±23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat di -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Penetapan Nomor 1183/Pdt.G/2024/PA.Pra

Halaman 1 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 1183/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2021 di -----, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada paman Penggugat (masjudin), maskawin berupa emas seberat 7 gram (tujuh gram) dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 30 orang di antaranya Hamdani dan Imran;
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat Perawan sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di Rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Lombok Tengah, selama 1 bulan, kemudian pada bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat berpindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Lombok Tengah, pada tahun 2023 Tergugat pergi ke Malaysia sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua hingga sekarang;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Penetapan Nomor 1183/Pdt.G/2024/PA.Pra

Halaman 2 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh:

- 5.1. Bahwa adanya ikut campur orang tua maupun keluarga Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat, orang tua Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- 5.2. Orang tua Tergugat sering memerintahkan Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- 5.3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- 5.4. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 5.5. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kotor kepada Penggugat;
- 5.6. Tergugat sering bermain judi online, Penggugat sering menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat selalu mengindahkan nasehat tersebut;
- 5.7. Pada tahun 2023 Tergugat pergi ke Malaysia, akan tetapi Tergugat jarang menghubungi Penggugat;
- 5.8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga untuk menghindari semakin banyaknya mudharat yang terjadi, dan telah melencengnya dari tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) , Serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya Perceraian serta telah cukup alasan untuk dilakukan perceraian, maka sangat beralasan hokum untuk permohonan/gugatan cerai ini untuk sekiranya*

Penetapan Nomor 1183/Pdt.G/2024/PA.Pra

Halaman 3 dari 10 Halaman



dikabulkan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, selama 1 tahun 2 bulan yang disebabkan karena Tergugat pergi ke Malaysia sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian, sebagaimana firman Allah Subhaanahu Wa Ta'ala :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S al-Baqaroh:227);

8. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 06 Agustus 2021 di -----, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada paman Penggugat (masjudin), maskawin berupa emas seberat 7 gram (tujuh gram) dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 30 orang di antaranya Hamdani dan Imran;
3. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Penetapan Nomor 1183/Pdt.G/2024/PA.Pra

Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Dan atau putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* nomor 1183/Pdt.G/2024/PA.Pra, yang telah dibacakan di dalam sidang, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Pemeriksaan Identitas Penggugat dan Surat Kuasa Penggugat

Bahwa, Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat untuk memastikan bahwa Pihak yang hadir adalah pihak yang benar, dan hasil pemeriksaan tersebut Pihak yang hadir telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Ketua Majelis telah memeriksa surat Kuasa Khusus Penggugat atas nama Abdul Gapur S.H., advokat yang berkantor pada Advokat dan Konsultan Hukum Abdul Gapur SH & Pathner, yang beralamat di Jalan Jurang Jaler-Beraim KM 2,5, Dusun Buwuh, Desa Prai Meke, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK.PA/Adv.AG/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024, dan mencocokkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah Advokat dengan aslinya, dan Majelis Hakim menyatakan seluruh persyaratan beracara dari Kuasa Hukum tersebut telah lengkap dan masih berlaku;

Upaya Damai

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat serta memberikan saran-saran agar rukun kembali dengan Tergugat, dan usaha tersebut berhasil, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register

Penetapan Nomor 1183/Pdt.G/2024/PA.Pra

Halaman 5 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya Nomor 1183/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 24 Oktober 2024;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Mengadili

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan Peradilan Agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lombok Tengah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara ini dan terhadap surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi

Penetapan Nomor 1183/Pdt.G/2024/PA.Pra

Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya, maka Pengadilan Agama Praya berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dan materiil dari surat kuasa tersebut, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Praya dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, dan Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari Kuasa Hukum/Advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil Kuasa Hukum/Advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari Kuasa Hukum dari Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum dari kuasa Penggugat, karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Upada Damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Penetapan Nomor 1183/Pdt.G/2024/PA.Pra

Halaman 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 154 Ayat (1) RBg, Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini, dan usaha tersebut berhasil;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Praya Nomor 1183/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 271 Rv dan 272 Rv, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan untuk tertibnya administrasi peradilan maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Penetapan Nomor 1183/Pdt.G/2024/PA.Pra

Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1183/Pdt.G/2024/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah yang terdiri dari Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., dan Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Lalu Durasid, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Durasid, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp 100.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Surat Kuasa	Rp 10.000,00

Penetapan Nomor 1183/Pdt.G/2024/PA.Pra

Halaman 9 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencabutan	Rp 10.000,00
- Relas Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 1183/Pdt.G/2024/PA.Pra

Halaman 10 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)